



## **GUBERNUR BANTEN**

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pajak dan pendapatan Daerah.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.

10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
17. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
18. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
20. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II  
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 3

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, minibus dan sejenisnya;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus*, bus, dan sejenisnya;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan atau penguasaan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah Pusat;

- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
- e. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan;
- f. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir untuk dipamerkan; dan
- g. Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita, dan/atau dibekukan oleh negara.

#### Pasal 4

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) gross tonnage untuk perikanan tangkap;
  - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
  - a. pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
  - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis; dan
  - d. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 gross tonnage.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

#### Bagian Kedua

#### Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 5

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- (3) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

#### Pasal 6

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, minibus dan sejenisnya;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus*, bus, dan sejenisnya;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan atau penguasaan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya; dan
  - e. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan.
- (3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap;
  - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
- a. pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
  - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
  - d. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 *gross tonnage*.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan di atas air tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan PKB dan BBNKB untuk kendaraan di atas air dilakukan di luar pengaturan dalam peraturan perundangundangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran dan pendataan Kendaraan di atas air mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.

#### Pasal 9

- (1) Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam satuan kerja Perangkat Daerah.
- (6) Satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (7) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Bagian Ketiga  
Pajak Alat Berat  
Pasal 10

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib PAB wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Pemerintah Daerah melalui surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
  - a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan atau saat penguasaan;
  - b. Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak; dan
  - c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak datang ke Daerah tujuan.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
  - a. jenis/merk;
  - b. type/model;
  - c. nomor produksi;
  - d. Tahun Pembuatan;

- e. nomor mesin;
- f. nomor chasis/nomor rangka;
- g. faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan
- h. surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

### BAB III

## PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

### Bagian Kesatu

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan angka pembulatan dari hasil penghitungan nilai NJKB:
  - a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) merupakan pembulatan angka puluhan ribu menjadi ratusan ribu yaitu nilai NJKB kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih merupakan pembulatan angka ratusan ribu menjadi jutaan yaitu nilai NJKB kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh harga jual kendaraan tanpa adanya pembiayaan pengurusan dokumen dan pajak atau harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 14

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis bentuk dasar kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *pick up*;
  - b. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *blind van*;
  - c. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *double cabin*;
  - d. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *microbus*;
  - e. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *light truck*;
  - f. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *truck*;
  - g. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *tronton*;
  - h. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *tractor head*;
  - i. jenis Kendaraan Bermotor bentuk dasar *chassis*;
  - j. jenis Kendaraan Bermotor mobil penumpang roda tiga;
  - k. jenis Kendaraan Bermotor mobil barang roda tiga;
  - l. jenis Kendaraan Bermotor sepeda motor roda tiga penumpang; dan
  - m. jenis Kendaraan Bermotor sepeda motor roda tiga barang.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan di bawah Tahun 1980, NJKB ditetapkan sama dengan Tahun 1980 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.
- (6) Untuk nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor pembuatan di bawah Tahun 2008, nilai jual ubah bentuk ditetapkan sama dengan Tahun 2008 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.

#### Pasal 15

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jip dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- d. *blind van*, *pickup*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Umum berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum angkutan barang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Umum berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum angkutan barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan hukum Indonesia yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan/atau koperasi;
  - b. memiliki izin atau rekomendasi penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang dari instansi yang berwenang; dan
  - c. memiliki izin usaha angkutan dengan kode usaha 49 (kategori angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa) dan kode usaha 52 (kategori pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan).
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan dikenakan tarif Kendaraan Bermotor pribadi.

#### Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan syarat melampirkan surat pernyataan fungsi operasional pelayanan kebersihan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pelayanan kebersihan.

#### Pasal 18

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi serta untuk menjaga inflasi Daerah.

#### Pasal 19

Pengenaan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor hasil lelang pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang melakukan proses pendaftaran pertama sebelum bulan Juli 2011, dasar pengenaan BBNKB ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJKB.

#### Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan NJKB untuk kendaraan di atas air.
- (2) NJKB untuk kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal HPU atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKB untuk kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor:
  - a. penggunaan kendaraan di atas air;
  - b. jenis kendaraan di atas air;
  - c. merek kendaraan di atas air;

- d. Tahun Pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
- e. isi kotor kendaraan di atas air;
- f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; dan/ atau
- g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

## Bagian Kedua

### Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

#### Pasal 21

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 21.
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

- (4) Selain faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dasar penetapan NJKB dapat menggunakan faktor lainnya yaitu NJKB dari luar daerah.

#### Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal yang semula merupakan Kendaraan Bermotor bukan angkutan umum menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum atau sebaliknya.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi Kendaraan Bermotor khusus bagi Kendaraan Bermotor bukan angkutan umum menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

#### Pasal 24

- (1) Penetapan NJKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin merupakan NJKB ubah bentuk.
- (2) Penetapan NJKB untuk jenis kendaraan bentuk dasar *tractor head*, NJKB bentuk dasar ditambah nilai jual ubah bentuk.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan HPU Daerah atau sesuai dengan NJKB.
- (2) Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal *blind van*, minibus, *microbus*, bus, *pickup*, *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, dan tronton masih berbentuk *chassis* mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami ubah bentuk, NJKB Ubah Bentuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dasar pengenaan PKB dan PAB untuk tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan nilai yang tercantum dalam Peraturan Gubernur yang mengatur dasar pengenaan PKB dan PAB yang berlaku pada saat tahun pajak berkenaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002